



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/160/Kep/413.013/2017

TENTANG

TIM PENILAI INTERNAL PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI PADA PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan, diperlukan penilaian terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang akan ditunjuk sebagai Zona Integritas.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Tim Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan menetapkan dalam keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 16);
21. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 9).

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

: Tim Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Pemerintah Kabupaten Lamongan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Penilai Internal sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. melakukan penilaian pada capaian indikator proses dan indikator hasil untuk unit kerja yang sudah ditetapkan sebagai Zona Integritas;
- b. melakukan reviu untuk memperoleh keyakinan bahwa proses pelaksanaan penilaian dan tahapan-tahapannya telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. memberikan rekomendasi kepada Perangkat Daerah yang diusulkan sebagai Unit Kerja yang berpredikat Wilayah Bebas Korupsi untuk ditetapkan dalam Keputusan Bupati;
- d. mengusulkan kepada Bupati untuk Perangkat Daerah yang berpredikat Wilayah Bebas Korupsi agar diikutsertakan dalam penilaian guna memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang penilaiannya dilaksanakan oleh Tim Penilaian Nasional dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

- e. memberikan masukan kepada Bupati sebagai bahan laporan kepada Menteri mengenai :
1. telah dilaksanakannya penancangan pembangunan Zona Integritas pada Pemerintah Kabupaten Lamongan;
 2. telah ditetapkan Perangkat Daerah yang berpredikat Wilayah Bebas Korupsi;
 3. Hal-hal lain yang terkait dengan proses pembangunan Zona Integritas.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

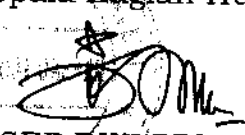
Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 4 Juli 2017

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Sdr. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta;
 3. Sdr. Ketua Ombudsman Republik Indonesia;
 4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
 5. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
 6. Sdr. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan;
 7. Sdr. Unit Kerja dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


YOSEP DWI PRIHATONO
NIP. 19670629 199803 1 004

Lampiran Keputusan Bupati Lamongan
Nomor :188/160/Kep/413.013/2017
Tanggal : 4 Juli 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI INTERNAL PEMBANGUNAN ZONA
INTERGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PADA
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

No.	Kedudukan dalam Keanggotaan Tim	Keterangan
1	2	3
I.	Penanggungjawab	Sekretaris Daerah
II.	Ketua 1	Inspektur Kabupaten Lamongan
III.	Ketua 2	Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
IV.	Sekretaris	Sekretaris pada Inspektorat Kabupaten Lamongan
V.	Anggota	1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan 3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan 4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 5. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 6. Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Kabupaten Lamongan 7. Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Kabupaten Lamongan 8. Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat Kabupaten Lamongan 9. Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat Kabupaten Lamongan 10. Inspektur Pembantu Wilayah IV pada Inspektorat Kabupaten Lamongan 11. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat Kabupaten Lamongan 12. Kepala Sub Bagian Umum pada Inspektorat Kabupaten Lamongan 13. Para Auditor pada Inspektorat Kabupaten Lamongan 14. Staf pada Inspektorat Kabupaten Lamongan

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

YOSEP DWI PRIHATONO
NIP. 19670629 199803 1 004

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI